



YAYASAN RUMAH QUR'AN ARRAHMAH

Nomor AHU-0007367.AH.01.04.Tahun2024

Kp. Nagrog RT.001/RW.002 Desa Sukamahi Kec. Megamendung Kab. Bogor – Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN RUMAH QUR'AN ARRAHMAH Nomor : 002/VII/2024

TENTANG PEMBENTUKAN PAUD AR RAHMAH DESA SUKAMAHİ KECAMATAN MEGAMENDUNG KAB.BOGOR

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kab Bogor.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

: Membentuk Penyelenggaraan PAUD AR RAHMAH dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA

: Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD AR RAHMAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA

: Menugaskan tenaga Pendidik PAUD AR RAHMAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 08 JULI 2024



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
2. Camat Kec. megamendung;
3. Penilik PAUD Kec. Megamendung
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN MEGAMENDUNG

Alamat : Jalan Letnan Suryanta No. 9 Telp/Fax. (0251) 7555536
MEGAMENDUNG : 16770
e-mail : kecmegamendung@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MEGAMENDUNG

Nomor : 421.1/01/Kpts/IPAUDNF/Kec.MGM/2025

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL AR RAHMAH KP. NAGROG RT.001 RW.002 DESA SUKAMAH
KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR**

CAMAT MEGAMENDUNG,

MENIMBANG

- : a. bahwa PAUD Non Formal merupakan jenis layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis;
- b. bahwa PAUD Non Formal AR RAHMAH beralamat di Kp. Nagrog Rt.001 Rw. 002 Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung telah berdiri dan beroperasi serta berdasarkan hasil penilaian terhadap persyaratan administrasi dan teknis, PAUD Non Formal Ar Rahmah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Megamendung tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Bupati Bogor.....

7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Kecamatan;
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Prb Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 113);
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 100.2/469/Kpts/Per-UU/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Nomor. 001/ARRAHMAH/2024 tanggal Juni 2024;
 2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Rumah Qur'an Ar Rahmah Nomor 002/VII/2024 tentang Pembentukan PAUD AR RAHMAH Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;
 3. Berita Acara Uji Kelayakan Penilik PAUD dan Dikmas Kecamatan Megamendung tanggal 20 Maret 2025;
 4. Berita Acara Peninjauan Lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2025 oleh Kasi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Megamedung.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama PAUD	:	AR RAHMAH Atas Nama yayasan Rumah Qur'an Ar Rahmah
Jenis PAUD	:	Kelompok Bermain (KB)
Alamat PAUD	:	Kp. Nagrog Rt.001 Rw.002 Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.

- KEDUA** : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Megamendung
Tgl. : 11 April 2025





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914

Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191

Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com Website: http://disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 29 April 2025

Nomor : 400.3.2/ 873 / Pemb. PAUD-Dikmas

Lampiran : 1 (Satu) Bundel

Perihal : **Rekomendasi**

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)

di-

Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola PAUD AR RAHMAH, nomor: 001/ARRAHMAH/2024 tanggal 08 Juni 2024, perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Pengelola : ALWI SAHRUL RAMADHAN

Nama Satuan Pendidikan : **KB AR RAHMAH**

No. Ijin Operasional : 421.1/01/Kpts/IPAUDNF/Kec.MGM/2025

Alamat Lembaga : Kp. Nagrog, RT. 001, RW. 002, Desa Sukamahi
Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor

Lembaga Penyelenggara : **YAYASAN RUMAH QUR'AN AR RAHMAH**

No. SK Kemenhumkam : AHU-0007367.AH.01.04. Tahun 2024

Tanggal : 16 Mei 2024

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan **KB AR RAHMAH** untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Drs. Bambang Widodo Tawekal, M.Si
NIP. 196802141989031008

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor